

BLT Dana Desa di Nagan Tersalur Rp 41 Miliar



Foto Kiriman Syahril

Warga menyegel kantor Keuchik Suak Awe, Kecamatan Pante Ceureumen, Kabupaten Aceh Barat, Sabtu (26/12/2020), sebagai bentuk protes agar aparat desa transparan dalam pembangunan dan penggunaan dana desa.

SUKA MAKMUE - Desa-desa di Nagan Raya hingga kini masih terus menuntaskan penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) yang bersumber dari dana desa (DD). Bantuan itu disalurkan oleh masing-masing desa kepada warga miskin yang terdampak Covid-19 dengan nominal Rp 600 ribu per KK/bulan tahap 1 hingga 3, dan tahap 4 hingga 9 senilai Rp 300 ribu per KK/bulan.

Total dana yang sudah disalurkan hingga 31 Desember 2020 senilai Rp 41,3 miliar untuk 9 tahap dari bulan April hingga Desember. Khusus bulan Desember 2020, jumlah desa yang sudah menuntaskan penyaluran sebanyak 155 desa dari 222 desa se-Nagan Raya.

Hal itu dikatakan Kadis DMPG-P4 Nagan Raya, Rahmattullah SSTP MSi menjawab Serambi, Minggu (3/1/2021). "Total dana telah salur (9 tahap) Rp 41.352.300.000," kata Rahmattullah.

Dirincikan, BLT tahap 1 (100%) realisasi 222 gampong dengan penerima 12.869 KK dengan dana Rp 7,7 miliar, BLT tahap 2 (100%) realisasi 222 gampong dengan penerima 13.137 KK dengan dana Rp 7,8 miliar.

BLT tahap 3 (100%) realisasi 222 gampong dengan penerima 12.960 KK Rp 7,7 miliar, BLT tahap 4 (93%) realisasi 202 gampong dengan penerima 11.640 KK Rp 3,4 miliar, BLT tahap 5 (91%) realisasi 199 gampong dengan penerima 11.424 KK Rp 3,4 miliar. BLT tahap 6 (88%) realisasi 193 gampong dengan penerima 11.216 KK Rp 3,3 miliar, BLT tahap 7 (81%) realisasi 174 gampong dengan penerima 9.134 KK Rp 2,7 miliar, BLT tahap 8 (79%) realisasi 168 gampong

dengan penerima 8.778 KK Rp 2,6 miliar, dan BLT tahap 9 (72%) realisasi 155 gampong dengan penerima 7.717 KK Rp 2,3 miliar.

Sumber:

Senin, 4 Januari 2021 14:28, <https://aceh.tribunnews.com/2021/01/04/blt-dana-desa-di-nagan-tersalur-rp-41-miliar>.

Catatan:

1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa

1. Pasal 24A

(1) Dalam hal Desa belum salur Dana Desa tahap 1, Dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1), dengan tambahan ketentuan:

- a. Dana Desa Tahap 1 disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:
 - 1) Bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
 - 2) Bulan kedua sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan
 - 3) Bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua;
- b. Penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 23 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1); dan
- c. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa.

2. Pasal 32

(1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.

(1A) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi Corona Virus Disease 2019 {COVID-19), antarlain berupa:

- a. Kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COV7D-19); dan/atau
- b. Jaring pengaman sosial di Desa.

3. Pasal 32A

- (1) Jaring pengaman sosial di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1A) huruf b, berupa BLT Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa sebagai keluarga penerima manfaat.
- (2) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan
 - b. Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu PraKerja.
- (4) Pendataan calon penerima BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (5) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) perkeluarga penerima manfaat per bulan ,dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan.
- (6) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dianggarkan dalam APBDesa paling banyak sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa yang diterima Desa yang bersangkutan.
- (7) Dalam hal besaran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak mencukupi , kepala desa dapat menggunakan Dana Desa melebihi batasan tersebut setelah mendapat persetujuan dari bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (8) Ketentuan mengenai kriteria , mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa dan pelaksanaan pemberian BLT Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.